

Integrasi Adat dan Hukum Islam: Studi Kasus Tradisi Ajun Arah dalam Penjualan Sapi melalui Perspektif Kaidah Al-'Adah Muhakkamah

Al Aziari^{1*}, Widiya Yul²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Corresponding Author's e-mail : alaziari27@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3, Juni 2026

Page: 407-416

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2136>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2136>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract : This study aims to analyze the integration of customary tradition and Islamic law in the ajun arah tradition of cattle slaughtering in Paling Serumpun Village through the perspective of the al-'adah muhakkamah principle. This tradition is significant to examine because it combines customary norms with Islamic sharia provisions in the implementation of sacrificial rituals, aqiqah, and communal ceremonies. The research employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through participant observation, in-depth interviews with five key informants consisting of customary leaders, religious leaders, and community members involved in the tradition, as well as documentation studies. The findings reveal that the ajun arah tradition functions as a social mechanism regulating slaughtering procedures, maintaining social solidarity, strengthening deliberative values, and preserving communal harmony. From the perspective of Islamic law, this tradition does not contradict sharia because all pillars and requirements of slaughtering are fulfilled in accordance with Islamic jurisprudence. The tradition also fulfills the principle of al-'adah muhakkamah as it has been practiced continuously across generations, is widely accepted by the community, and contains no elements contrary to Islamic teachings. Furthermore, the flexibility in its implementation reflects the application of the principle of al-masyaqqah tajlibu at-taysir in accommodating the socio-economic conditions of the community. This study concludes that ajun arah represents a harmonious integration of custom and sharia, reflecting the adaptive, religious, and socially oriented character of Indonesian Islam.

Keywords: Customary Integration, Islamic Law, Ajun Arah, Al-'Adah Muhakkamah, Cattle Slaughter

Abstrak : Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi adat dan hukum Islam dalam tradisi ajun arah pada praktik penjualan sapi di Desa Paling Serumpun melalui perspektif kaidah al-'adah muhakkamah. Tradisi ini menarik dikaji karena memadukan norma adat dengan ketentuan syariat Islam dalam pelaksanaan kurban, akikah, dan hajatan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam terhadap lima informan kunci yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat pelaksana tradisi, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ajun arah berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mengatur tata tertib penjualan, menjaga solidaritas masyarakat, memperkuat musyawarah, serta memelihara keharmonisan sosial. Dari perspektif hukum Islam, tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat karena seluruh rukun dan syarat penjualan tetap dipenuhi sesuai ketentuan fikih. Tradisi tersebut juga memenuhi prinsip al-'adah muhakkamah karena telah berlangsung secara turun-temurun, diterima masyarakat, dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, fleksibilitas pelaksanaannya mencerminkan penerapan kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taysir dalam menyesuaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Penelitian ini menegaskan

bahwa ajun arah merupakan bentuk harmonisasi adat dan syariat yang merepresentasikan karakter Islam Nusantara yang adaptif, religius, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

Kata Kunci: Integrasi Adat, Hukum Islam, Ajun Arah, Al-'Adah Muhakkamah, Penyembelihan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang secara demografis didominasi oleh populasi muslim (Fernando, H et al., 2023). Masyarakat Indonesia dikenal religius, dengan nilai-nilai yang mencerminkan perkembangan spiritual melalui aspek keyakinan, ibadah, dan pembentukan karakter yang selaras dengan ajaran agama (Ridwan & Ikhwan, 2021). Relasi antara agama, budaya, dan adat pada berbagai daerah umumnya harmonis, meski dalam beberapa kasus kearifan lokal dapat memunculkan perbedaan pandangan. Secara institusional, tokoh adat, tokoh agama berperan mendorong terciptanya perdamaian sosial, baik dalam aktivitas adat maupun keagamaan (Pajarianto et al., 2017). Menerima kearifan lokal dengan sikap yang ramah dapat membentuk sikap keagamaan yang lebih inklusif dan toleran, serta menciptakan suasana kehidupan keagamaan yang damai, aktif dan penuh semangat (Khoiruddin, 2023).

Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, Islam telah mengalami perubahan dalam berbagai aspek seperti sosial, politik, dan budaya (Susilawati & Kurnia, 2024). Kearifan lokal sebagai bagian dari budaya masyarakat diajarkan kepada generasi berikutnya secara turun temurun melalui lembaga non formal (Oktarina et al., 2022). Dan di dalam masyarakat yang majemuk, kearifan lokal berperan meningkatkan kesadaran bersama untuk menghargai perbedaan (Woersok & Nanuru, 2024). Juga menurut Nopia et al (2022) kearifan lokal muncul sebagai bentuk dari tatanan sosial yang religius, harmonis, dan bersifat sosialis yang menjadi bagian dari budaya kehidupan masyarakat (Nopia et al., 2022). Prinsip kearifan lokal merupakan salah satu asas hukum yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) (Ismelina et al., 2025).

Dalam hukum tradisional Indonesia, terdapat Hukum Adat yang merupakan aturan berdasarkan kebiasaan (Hamdani & Fauzia, 2022). Kebiasaan masyarakat yang dijalankan secara berkelanjutan, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang dikenal sebagai 'urf, yaitu praktik yang diterima sebagai kelaziman dan dapat menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat islam (Yusril et al., 2024). Menurut Sri Andayani Mahdi Yusuf et al (2026) konsep 'urf merepresentasikan salah satu aspek paling dinamis dalam yurisprudensi Islam, yang berfungsi sebagai jembatan antara prinsip-prinsip universal syari'ah dan keragaman konteks budaya masyarakat Muslim (SAM Yusuf et al., 2026). Indonesia yang kaya budaya dan agama memperlihatkan dinamika antara adat dan Islam, berbagai tradisi lokal berhasil berasimilasi dengan nilai-nilai Islam, sehingga membentuk corak keislaman yang unik dan berbeda dari wilayah lain. Nilai-nilai syariat islam diintegrasikan ke dalam tradisi lokal sehingga berjalan beriringan (Pusvisasari et al., 2025).

Salah satu bentuk integrasi tersebut tampak pada tradisi ajun arah dalam penyembelihan sapi untuk kurban, hajatan, atau akikah di Desa Paling Serumpun, Kota Sungai Penuh. Tradisi ini mengatur tata cara penyembelihan melalui ketentuan adat yang dijalankan depati dan ninik mamak sebagai otoritas lokal yang sah (Yusuf, 2021). Penyembelihan menurut syariat mensyaratkan pemutusan tiga saluran utama agar daging halal dikonsumsi; pelanggaran terhadapnya menjadikan hewan haram dan najis (Siregar & Siregar, 2024). Ajun arah menarik dikaji karena berkaitan dengan praktik ta'abbudi yang harus mengikuti ketentuan syariat, namun penelitian yang mengkaji tradisi ini melalui pendekatan fikih dan etnografi masih terbatas (Pratiwi, H et al., 2024).

Pelaksanaan ajun arah melibatkan tokoh adat serta unsur pemerintahan desa, dan prosesnya membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk penghormatan adat dan perlengkapan ritual. Jika tidak dilaksanakan maka konsekuensinya akan didenda sesuai ketentuan adat setempat. Dengan demikian, ajun arah memiliki dimensi simbolik, kultural, serta ekonomi. Tradisi ini relevan ditinjau melalui kaidah al-'adah muhakkamah, yang memberi ruang bagi adat sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam (Desmuliati et al., 2025).

Penelitian ini bertujuan mengkaji praktik ajun arah dalam penyembelihan sapi di Desa Paling Serumpun serta kesesuaiannya dengan kaidah al-'adah muhakkamah. Temuan penelitian diharapkan memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara adat dan syariat dalam konteks keislaman yang inklusif dan adaptif terhadap kondisi masyarakat kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus dengan melibatkan lima nara sumber yang dipilih secara purposif, terdiri atas dua tokoh adat, satu tokoh agama, dan dua masyarakat yang pernah mengalami tradisi ajun arah dalam penyembelihan Sapi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi partisipatif dan wawancara mendalam bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang persepsi masyarakat terhadap tradisi ini, serta pengetahuan mereka tentang kaidah al-addah muhakkamah. Dan studi dokumen juga dilakukan untuk menelaah literatur terkait adat istiadat, hukum islam, dan kaidah fiqih yang relevan.

Informan penelitian dipilih melalui purposive sampling, yaitu penentuan subjek berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam praktik adat sehingga mampu memberikan data yang relevan dan mendalam. Seluruh proses pengumpulan data mengikuti etika penelitian, meliputi pemberian penjelasan tujuan penelitian, memperoleh persetujuan tanpa paksaan, menjaga kerahasiaan identitas, serta menghormati norma sosial dan budaya setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan antara hukum Islam, hukum positif Indonesia, dan hukum adat selama ini, apabila ditinjau dari aspek implementasinya, dalam beberapa hal belum sepenuhnya menemukan titik temu yang ideal (Bustomi, 2024) . Namun integrasi antara adat lokal dan hukum Islam merupakan fenomena menarik untuk diteliti dan sangat penting untuk dikaji, terutama di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia (Setiawan, 2023). Indonesia memiliki kekayaan budaya lokal yang beragam. Berbagai tradisi tumbuh dan berkembang sejalan dengan nilai serta norma yang dianut oleh masyarakatnya. Tradisi-tradisi tersebut menjadi cerminan nilai budaya dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya (Afifah, 2025). Hukum adat, meskipun tidak tertulis, memiliki daya regulatif yang kuat (Rosyid & Dhani Dwi Afrizal, 2015). Tradisi *ajun arah* dalam penyembelihan sapi di Desa Paling Serumpun menjadi wujud konkret bagaimana nilai-nilai budaya dapat sejalan dengan syariat Islam tanpa menimbulkan pertentangan. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa tradisi tersebut tidak hanya mengandung makna budaya yang mendalam, tetapi juga memperoleh legitimasi dalam hukum Islam melalui kaidah al-'adah muhakkamah.

Gambaran Umum Desa Paling Serumpun

Desa Paling Serumpun adalah salah satu desa di Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Adat yang dipakai di desa ini adalah adat masyarakat Hamparan Rawang. "Adat hamparan Rawang berdasarkan ajaran Islam yang mengikuti Alqur'an dan Hadist" (Wawancara dengan Bapak Idrus Datuk tokoh adat, 2025). Petiti adat menyebutkan "*adat*

bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah” mencerminkan integrasi normatif adat dengan syariat. Negara mengakui adanya masyarakat hukum adat melalui berbagai kebijakan yang tertulis dalam hukum positif di Indonesia. Mulai dari konstitusi yang tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga aturan-aturan yang diterapkan di tingkat daerah. Berbagai peraturan dan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa negara mengakui serta melindungi keberadaan masyarakat adat di Indonesia (Fadli, 2024).

Keputusan para tokoh adat di Desa Paling Serumpun, seperti ninik mamak dan tengganai, sangat dijunjung tinggi serta memiliki peran penting dalam menjaga tatanan dan keharmonisan struktur sosial masyarakat. Tokoh adat bertindak sebagai teladan, pengajar, serta jembatan antara kebiasaan dulu dan kehidupan sekarang (Ferdiansyah et al., 2025). "Kami telah disumpah dan dilantik sebagai tokoh adat oleh Masyarakat, maka keputusan kami yang bersifat baik dan tidak merugikan salah satu pihak wajib dilaksanakan" (Wawancara dengan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Desa Paling Serumpun Bapak Almazir, DPT, 2025). Ninik mamak berperan penting sebagai pemimpin adat yang bertanggung jawab dalam mengatur kehidupan dan menjaga keseimbangan nilai-nilai budaya dan agama (Ansori, 2025). Mereka menjadi penengah dalam setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat, baik yang berkaitan dengan sengketa keluarga, pembagian harta pusaka, maupun pelanggaran adat. Sementara itu, tengganai berfungsi sebagai pelaksana adat di tingkat yang lebih operasional, membantu ninik mamak dalam mengawasi perilaku masyarakat dan memastikan bahwa norma-norma adat tetap dipatuhi. Sinergi antara ninik mamak dan tengganai inilah yang menjadikan sistem sosial di Desa Paling Serumpun tetap kokoh dan harmonis sampai sekarang.

Bentuk Pelaksanaan Tradisi Ajun Arah dalam Penyembelihan Sapi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ajun arah merupakan prosedur adat yang mengatur cara penyembelihan sapi di Desa Paling Serumpun. Prosesi dimulai dari mengundang tokoh adat, tengganai dan Depati Ninik mamak untuk hadir di rumah yang melaksanakan penyembelihan. Para tokoh adat bermusyawarah adat guna pemilihan depati atau ninik mamak sebagai pengarah. Depati atau ninik mamak yang telah dipilih sebagai pengarah melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Mulai dari menanyakan asal usul sapi yang akan disembelih (sapi dibeli atau ternak sendiri, jenis kelaminnya dan warna bulu sapi), menunjukkan tempat atau lokasi penyembelihan, membentuk panitia penyembelihan dan merekomendasikan salah satu alim ulama sebagai juru sembelih. Tokoh adat meyakini, Hewan yang boleh dimakan dagingnya adalah yang disembelih secara syara' atau dengan cara yang semakna dengannya (Pratiwi H et al., 2024). Setiap tahap dalam prosesi ini memiliki maknanya sendiri, terutama dalam penghormatan kepada tokoh adat sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam tradisi tersebut. Bagi masyarakat, ajun arah berperan sebagai pedoman bersama agar penyembelihan sapi berjalan tertib, adil, dan tidak menimbulkan konflik sosial. Selain itu, tradisi ini juga menjadi cara untuk menjaga kesakralan ibadah kurban atau hajatan melalui kerja sama didasarkan pada aturan yang jelas.

Bagi masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi *ajun arah* ini, maka akan didenda oleh adat setempat. "Dendanya dalam istilah adat beras seratus, kerbau seekor" (Wawancara dengan Bapak Jayusman, S.Pd, DTK, 2025). Denda tersebut dikenakan secara khusus kepada pihak yang melakukan penyembelihan sapi dalam rangka hajatan, namun mengabaikan ketentuan adat yang telah disepakati bersama. Sanksi adat ini bertujuan untuk menjaga keteraturan sosial, pemulihan keseimbangan moral, memperkuat kepatuhan terhadap norma adat, serta menegaskan pentingnya solidaritas dan tanggung jawab kolektif dalam kehidupan bermasyarakat (Yusuf & Nawir, 2021). Menurut Tri Wayuni (2023), denda adat selain berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial,

juga dimaknai sebagai bentuk edukasi kultural agar setiap individu menghormati tradisi yang hidup dan berkembang secara turun-temurun di tengah masyarakat (Wahyuni & Istiyana, 2023).

Kesesuaian Ajun Arah dengan Ketentuan Syariat

Secara substansi, tradisi ajun arah tidak bertentangan dengan aturan syariat mengenai penyembelihan. Pelaku penyembelihan tetap harus memenuhi syarat dalam fikih, yaitu memutus saluran nafas, saluran makan minum, dan dua urat nadi (Riyadi, 2023). Peran depati dan ninik mamak hanya sebagai pengatur tata tertib adat, bukan pengganti aturan syariat. Realitasnya, tokoh agama di desa memastikan bahwa penyembelihan dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat dari segi syariah. Hal ini menunjukkan ada keseimbangan antara otoritas adat dan otoritas agama. Meskipun tidak tertulis secara formal, tradisi ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai islam. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Annisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Tradisi Ajun Arah sebagai Implementasi Kaidah al-'adah muhakkamah

Kaidah al-'adah muhakkamah menyatakan bahwa adat bisa menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat islam (Arsiti & Asmuni, 2025) . Dalam buku al-Qawaid al-Fiqhiyyah, al-Suyuti mengatakan, "al-mu'taad muhakkam", artinya kebiasaan yang umum berlaku bisa jadi dasar hukum jika tidak ada dalil yang melarangnya. Hal ini juga didukung oleh al-Burnu yang menyatakan bahwa hukum bisa mengikuti 'urf selama 'urf tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Ajun Arah memenuhi dua syarat pokok yang diterima dalam fikih.

Pertama, adat harus berlaku umum dan konsisten. Tradisi ini diwariskan turun-temurun dan diterapkan hampir di semua penyembelihan sapi di desa, sehingga memenuhi unsur 'urf yang stabil serta diakui oleh masyarakat. Kedua, adat tidak boleh bertentangan dengan nash syariat. Ajun Arah tidak menentukan aturan ibadah yang bisa merusak keabsahan penyembelihan; aturan adat hanya mengatur ketertiban sosial, koordinasi pekerjaan, dan keselamatan warga saat proses penyembelihan berlangsung. Dengan demikian, Ajun Arah dapat dikategorikan sebagai 'urf, yaitu adat yang diperbolehkan syariat karena mendukung kemaslahatan tanpa melanggar prinsip halal-haram dalam proses penyembelihan .

Penerapan kaidah al-'adah muhakkamah dalam fikih juga terlihat dalam kasus lain, seperti penentuan jumlah nafkah keluarga berdasarkan standar ekonomi lokal, atau praktik jual beli yang menerima istilah dan kebiasaan pasar sebagai bagian dari akad meskipun tidak tertulis secara langsung. Contoh tersebut menunjukkan bahwa adat sering digunakan sebagai alat untuk memudahkan transaksi dalam muamalah, terutama ketika terdapat perbedaan kondisi sosial di berbagai wilayah.

Dengan pola yang sama, Ajun Arah dalam penyembelihan sapi bekerja sebagai mekanisme lokal untuk mengatur keamanan, pembagian tugas, dan cara menghadapi hewan besar, sehingga memudahkan proses kerja masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah al-'adah muhakkamah dan juga dengan kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taysir, karena adat ini mencegah kesulitan serta risiko bahaya fisik saat proses penyembelihan berlangsung. Dengan demikian, tradisi Ajun Arah bukan

hanya kebiasaan budaya, tetapi juga bentuk integrasi yang harmonis antara nilai syariat dan kebutuhan masyarakat setempat.

Perspektif Kaidah al-masyaaqqah tajlibu at-taysir dalam Praktik Ajun Arah

Kaidah al-masyaaqqah tajlibu at-taysir adalah (kesulitan memperoleh kemudahan) sangat relevan untuk mengevaluasi penerapan ajun arah, khususnya terkait biaya dan sanksi adat. Prinsip ini berfungsi sebagai kaidah preventif terhadap segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan mudarat bagi diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan (Zuhri & Kusuma, 2025). Penelitian menemukan bahwa sebagian warga merasa kesulitan secara ekonomi ketika harus membayar biaya adat dan persiapan pelaksanaan ajun arah. Namun, tokoh adat menjelaskan bahwa: "Biaya adat bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing warga" (Wawancara dengan Bapak Roni Kandra Rio, 2025). Musyawarah adat bisa memberikan keringanan bagi keluarga yang kurang mampu dan sanksi adat dapat dinegosiasikan jika ada kondisi darurat.

Fleksibilitas ini menunjukkan penerapan prinsip syariah bahwa setiap beban yang menimbulkan kesulitan berlebih harus dipermudah, sehingga adat tidak boleh memberatkan masyarakat (Sri Astuti, Syarif hidayatullah, 2025). Dengan demikian, tradisi ini tidak bersifat kaku, tetapi adaptif terhadap situasi ekonomi warga, sejalan dengan prinsip fikih untuk menghilangkan kesempitan dalam ibadah dan muamalah.

Integrasi Adat dan Syariat dalam Praktik ajun arah

Meskipun sebagian besar hukum adat tidak tertulis, hukum ini memiliki daya ikat yang kuat dalam kehidupan sosial masyarakat (Burhanudin, 2021). Dalam kerangka tersebut, implementasi kaidah *al-'adah muhakkamah* (adat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum) dan *al-masyaaqqah tajlibu at-taysir* (kesulitan melahirkan kemudahan) menegaskan bahwa tradisi *ajun arah* tidak semata-mata merupakan praktik lokal yang bersifat simbolik. Tradisi ini memiliki dimensi normatif yang memperoleh legitimasi dalam perspektif hukum Islam sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Ditinjau dari sudut pandang *al-'adah muhakkamah*, *ajun arah* berfungsi sebagai instrumen sosial yang memelihara keteraturan dan keharmonisan kehidupan kolektif. Tradisi ini menjadi media internalisasi nilai-nilai religius, seperti solidaritas, tanggung jawab bersama, serta penghormatan terhadap struktur sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, adat tidak dipahami sebagai sesuatu yang berposisi dengan fikih, melainkan sebagai sarana kultural yang memperkuat aktualisasi ajaran syariat dalam praktik sosial (Tanuri, 2025).

Adapun kaidah *al-masyaaqqah tajlibu at-taysir* menampilkan aspek elastisitas dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Prinsip ini menegaskan bahwa Islam tidak membebankan kewajiban di luar batas kemampuan manusia, sehingga setiap praktik sosial yang berpotensi menimbulkan kesulitan dapat disesuaikan secara wajar dan proporsional (Aulia et al., 2025). Dalam praktiknya, *ajun arah* dapat diadaptasi dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan kapasitas individu, tanpa menghilangkan esensi nilai yang dikandungnya. Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara norma ideal dan kenyataan empiris.

Lebih lanjut, sifat lentur yang melekat pada tradisi *ajun arah* mencerminkan karakter hukum Islam yang responsif terhadap perubahan sosial. Tradisi ini tidak bersifat rigid, melainkan memungkinkan transformasi sepanjang substansi dan tujuannya tetap terpelihara. Dengan demikian, ia berperan sebagai penghubung antara norma adat dan ketentuan fikih, sekaligus membuktikan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons dinamika masyarakat tanpa meninggalkan prinsip fundamentalnya (Baihaqi, 2025).

Pada akhirnya, *ajun arah* tidak hanya merepresentasikan upaya pelestarian budaya lokal, tetapi juga menggambarkan aktualisasi hukum Islam yang kontekstual dan solutif. Sinergi antara adat dan syariat dalam tradisi ini menunjukkan relasi yang harmonis dan saling menguatkan. Adat memperkokoh dimensi spiritual dan solidaritas sosial (Leuwol et al., 2024), sementara syariat menyediakan kerangka normatif yang memastikan praktik tersebut tetap berada dalam batas-batas nilai Islam (Ahmad et al., 2025).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian tentang tradisi *ajun arah* dalam prosesi penyembelihan sapi di Desa Paling Serumpun menunjukkan bahwa hubungan antara adat dan hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga tercermin secara nyata dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Tradisi tersebut menjadi wujud konkret dari upaya harmonisasi antara nilai-nilai lokal dan prinsip syariat, sebagaimana dipayungi oleh kaidah *al-'adah muhakkamah* yang memberikan legitimasi bagi adat untuk berfungsi sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa walaupun *ajun arah* tidak termasuk dalam rukun ataupun syarat sah penyembelihan menurut ketentuan fikih, praktik ini tetap dipertahankan karena memuat nilai sosial, spiritual, dan kultural yang dianggap penting bagi komunitas setempat.

Keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat dalam pelaksanaan *ajun arah* menunjukkan adanya kerja sama yang solid dalam menjaga keberlanjutan mekanisme sosial dan hukum lokal. Tokoh adat berperan menjaga kesinambungan norma adat dan memastikan tata cara tradisional tetap dijalankan; tokoh agama memberikan justifikasi normatif agar tradisi tersebut berada dalam batas-batas syariat; sedangkan masyarakat umum menjadi pelaksana sekaligus penerus nilai-nilai budaya tersebut. Kolaborasi ketiga unsur sosial tersebut menjadi fondasi bagi terciptanya kohesi dan stabilitas sosial di tingkat desa.

Dari sudut pandang hukum Islam, *ajun arah* dapat diklasifikasikan sebagai *'Urf Shahih*, yakni praktik adat yang sah karena tidak mengandung unsur kesyirikan, tidak bertentangan dengan prinsip tauhid, dan dilakukan bersamaan dengan dipenuhinya rukun dan syarat penyembelihan menurut syariat. Tradisi ini mencerminkan sifat fleksibel hukum Islam yang mampu mengakomodasi kebutuhan sosial-budaya masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar keagamaan. Integrasi tersebut menampilkan corak keberagaman yang moderat, inklusif, dan adaptif sebagaimana berkembang dalam masyarakat Indonesia yang plural dan berakar kuat pada tradisi.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa *ajun arah* memiliki fungsi sosial yang luas, termasuk mempererat hubungan kekeluargaan, membuka ruang musyawarah, memperjelas struktur sosial, serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antar anggota masyarakat. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai ritual formal, tetapi juga menjadi sarana internalisasi nilai gotong royong, solidaritas, dan keadilan sosial. Keberlanjutan *ajun arah* mencerminkan adanya komitmen kolektif untuk mempertahankan adat sebagai identitas budaya lokal yang berperan menciptakan harmoni sosial.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa *ajun arah* merupakan bentuk ekspresi keberagaman masyarakat yang memadukan unsur adat dan syariat secara selaras. Adat tetap hadir sebagai unsur yang hidup dalam kesadaran sosial, sementara syariat memberikan kerangka normatif dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, *ajun arah* patut dipertahankan sebagai kearifan lokal yang merepresentasikan karakter Islam Nusantara yang santun, toleran, dan berorientasi pada kemaslahatan. Penelitian ini juga membuka peluang bagi kajian lanjutan mengenai hubungan antara adat dan hukum Islam dalam tradisi penyembelihan di wilayah lain,

sebagai kontribusi bagi pengembangan diskursus integrasi nilai budaya dan syariat dalam kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, F. (2025). *Mengaktualisasikan Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Tradisi Marpangir sebagai Sumber Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial*. 431–438. <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.11693>
- Ahmad, U. S., Harahap, M. Y., & Sugiono, S. (2025). *Kaidah Lā Ḍ arar wa Lā Ḍ irūr sebagai Instrumen Normatif dalam Pembatasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam*. 5(3), 617–632. <https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v5i3.2826>
- Ansori, A. (2025). *Integrasi Fikih Jinayah Dan Hukum Adat Minangkabau Dalam Konteks Modern: Peran Ninik Mamak Menurut Persepsi Masyarakat*. 14(3), 178–191. <https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.27903>
- Arsiti, N., & Asmuni. (2025). Application of the Principle of Al-Adah Muhakkamah in Mudharabah Practice. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 9(2), 478–495. <https://doi.org/10.29240/ajis.v9i2.10939>
- Aulia, N., Hidayah, N., Nurafrizal, A., & Zamroni, M. (2025). *Penerapan Prinsip عقشمالا بلجت ريسيتلا dalam Hukum Islam: Analisis terhadap Kaidah Assasiyyah Ketiga*. 2(2), 1144–1151. <https://doi.org/10.62379/jxc6sv80>
- Baihaqi. (2025). *DINAMIKA HUKUM ISLAM DALAM MODERNISASI MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA KONTEMPORER*. 09(01), 103–114. <https://doi.org/10.55352/uq.v9i1.1679>
- Burhanudin, A. A. (2021). *Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi*. 2, 97–113. <https://doi.org/10.2906/salimiya.v2i4.466>
- Bustomi. (2024). *The Relationship Between Islamic Law and Positive Law of Indonesia and Recht Customs*. 2(1), 91–101. <https://doi.org/10.62885/legisci.v2i1.418>
- Desmuliati, M., Ramadhan, M. F., Afriyandi, M., Ridwan, M., Nur, S., & Hidayanti, S. (2025). Kajian tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah al-'Adatu Muhakkamah dalam Berbagai Aspek Kehidupan. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 5(1), 92–101. <https://doi.org/10.58707/jipm.v5i1.1149>
- Fadli, M. (2024). *PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HUKUM ADAT DALAM MENDORONG KEPATUHAN HUKUM BERBASIS NILAI-NILAI BUDAYA LOKAL DI INDONESIA*. <https://doi.org/10.33331/mhn.v54i2.896>
- Ferdiansyah, S., Hasan, Z., & Hukum, F. (2025). *PERANAN TOKOH ADAT DALAM MENGINTERNALISASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL BAGI GENERASI MUDA*. 3(5), 822–829.
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6), 433–447. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.245>
- Heni Pratiwi, Maulana Farhan Ibrahim, Winda Melani Lusiana, Kartika, A. I. (2024). ANALISIS PELAKSANAAN PENYEMBELIHAN HEWAN SESUAI SYARIAT ISLAM TERHADAP RPH (RUMAH POTONG HEWAN) SIMPANG RIMBO DI KOTA JAMBI. *MATHLA'UL ANWAR OF HALAL ISSUES*, 4(1), 9–15. <https://doi.org/10.30653/ijma.202441.99>
- Heni Pratiwi, Maulana Farhan Ibrahim Winda Melani Lusiana, Kartika, A. I. (2024). *Halal Certification in Slaughterhouses (RPH) Impacts on Halal Certification of Animal-Based Food Products*. 4, 13–22.
- Henky Fernando, yuniar galuh larasati, irwan abdullah, hasse jubba, abdul mugni & pratama D. parsadha. (2023). *The de-existence of islamic political parties in general elections:A case*

- study of Indonesia as a Muslim-majority country.* 1–14. <https://doi.org//10.1080/233311886.2023.2225838>
- Ismelina, M., Rahayu, F., & Susanto, A. F. (2025). *THE MEANING OF THE PRINCIPLE OF LOCAL WISDOM IN MANAGEMENT AND PROTECTION LAW ENVIRONMENT INDONESIA Environmental problems are essentially ecological problems . The core of UUPPLH - The Law on Environmental Management and Protection is the main tool of env.* 5, 1–14. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n02.pe02958>
- Khoiruddin, K. (2023). *MODERASI BERAGAMA DALAM KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG.* 03(1), 76–91. <https://doi.org/10.32332/moderatio.v3i1.5865>
- Leuwol, N. V., Damima, L., Momot, Z., Rut, B., & Sorong, V. (2024). *MAKNA AGAMA DALAM STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT ADAT PAPUA.* 4(7), 165–173. <https://doi.org/10.59003/nhj.v4i7.1885>
- Nopia, E., Anwar, C., & Kesuma, G. C. (2022). *INTERNALISASI NILAI PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS KEARIFAN LOKAL : Analisis Praktik Tradisi Ngejalang Kubokh dalam Pembentukan Sikap Sosial dan Religius Masyarakat.* 3(2). <https://doi.org/10.53802/fitrah.v3i2.168>
- Oktarina, N., Nopianti, H., & Pasca, I. (2022). *Kearifan lokal dalam pengelolaan Repong Damar Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Lampung.* 6(1), 73–91. <https://doi.org/10.22219/satwika.v6i1.19609>
- Pajarianto, H., Pribadi, I., & Sari, P. (2017). *Tolerance between religions through the role of local wisdom and religious moderation.* 1–8. <https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7043>
- Pusvisasari, L., Faqih, F. A., & Faqih, F. A. (2025). *Lentera Peradaban : Journal on Islamic Studies.* 1(2), 40–47. <https://doi.org/10.61166/lpi.v1i2.9>
- Ridwan, Y., & Ikhwan, A. (2021). *Education of Religious Characters in Indonesia.* 560(Acbleti 2020), 435–440. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210615.083>
- Riyadi, F. (2023). *Peran dan Kompetensi Juru Sembelih Halal (JULEHA) Perspektif Hukum Islam.* 6(1), 157–174. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.157157>
- Rosyid, M., & Dhani Dwi Afrizal. (2015). *Integrasi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.* *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1792–1812. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1170>
- Setiawan, R. A. (2023). *Impact of Islamic Jurisprudential on Traditional Financial Customs and Legal Integration in Indonesia.* *Journal of Islamic Thought and Civilization (JITC)*, 13(2), 196–209. <https://doi.org/10.32350/jitc.132.13>
- Siregar, N. F., & Siregar, L. M. (2024). *Penyuluhan Tata Cara Penyembelihan Hewan Berdasarkan Syariat Islam.* 1(1), 17–20. <https://doi.org/10.25299/njppi.2024.17907>
- Sri Andayani Mahdi Yusuf, Hamdi Yusliani, Emawati, Abdul Wahid Idrus, C. A. B. (n.d.). *CUSTOM (URF) AND LAW IN ISLAMIC HISTORY: NEGOTIATING LOCAL PRACTICE AND DIVINE NORMS.* 4. <https://doi.org/10.5281/>
- Sri Astuti, Syarif hidayatullah, M. Y. P. (2025). *Kajian Hukum Islam Terhadap Adat Donggo “Cola Maja” Dalam Hukum Perkawinan Islam (Studi Kasus Di Desa Bumi Pajo, Kecamatan Donggo Kabupaten Bima).* 6(1). <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.985>
- Susilawati, E., & Kurnia, H. (2024). *Perkembangan Agama Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan.* 1(2), 87–103. <https://doi.org/10.61476/rn6t9m96>
- Tanuri. (2025). *EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF KEBUDAYAAN DOMINAN INDONESIA.* 23–42. <https://doi.org/10.30868/am.v13i01.8249>
- Wahyuni, T., & Istiyana, I. I. (2023). *Denda Adat pada Tradisi Pepadun Masyarakat Lampung dalam*

- Perspektif Hukum Islam*. 09, 77–90. <https://doi.org/10.18784/smart.v9i1.1895>
- Woersok, J., & Nanuru, R. F. (2024). *Hidup Bersama dalam Perbedaan Berbasis Kearifan Lokal di Ohoidertawun dan Relevansinya bagi Masyarakat Kei*. 6(2), 254–271. <https://doi.org/10.37364/jireh.v6i2.335>
- Yusril, M., Tanjung, D., & I. (2024). *Metode Al-'Urf Dalam Menyimpulkan Hukum Islam*. 2(2), 231–242.
- Yusuf, M. (2021). *Eksistensi Pemangku Adat Dalam Pengambilan Keputusan Desa Di Kerinci*. 1(1), 11–19. <https://doi.org/10.30631/tpj.v1i1.672>
- Yusuf, M., & Nawir, M. S. (2021). *Famari (Penghinaan Berujung Pada Tradisi Yang Mampu Menyebabkan Sanksi/Denda Adat, Tradisi Pada Masyarakat Misool Barat, Kepulauan Raja Ampat)*. 27(28), 1–11. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.225>
- Zuhri, A., & Kusuma, A. (2025). *Application of Fiqih Rules in The Interpretation of Ecological Verses in the Interpretation of Marah Labid*. 21(2), 153–168. <https://doi.org/10.21009/JSQ.21.2.01>
- Bowen, G. A. (2009).